



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 154 / PID / 2017 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAHARUDDIN alias. BAHAR ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 01 Januari 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Urip Sumoharjo Lrg. 4 RW-03 No. 87, Kota Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2016 s/d tanggal 05 Desember 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2016 s/d tanggal 16 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 14 Februari 2017 ;

Hal. 1 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 16 Februari 2017 Nomor: 204/Pen.Pid/HT/2017/PT-MKS, sejak tanggal 08 Februari 2017 s/d tanggal 09 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 01 Maret 2017 Nomor: 250/Pen.Pid/KPT/2017/PT-MKS, sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d tanggal 08 Mei 2017 ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Februari 2017 Nomor: 2093/Pid.B/2016/PN-Mks. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 November 2016 No. Reg. Perk. : PDM-134/R.4.10/Ep.2/11/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Baharuddin Als Bahar bersama dengan Lk. Rahmat (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2016, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di it. Urip Sumiharjo Gang 4 Lrg 4 kota Makassar atau setidak tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang — terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Lk M. Said,S.H., M.H.. yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara — cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan menuju pulang kerumah tiba-tiba dari arah berlawanan terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan menabrak serta menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kejalanan.

Hal. 2 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terdakwa dari atas sepeda motor langsung menendang paha saksi korban. Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha berdiri, tetapi terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa. Saksi korban berusaha membela diri dengan menangkis serangan dari terdakwa. Tetapi tiba-tiba dari arah belakang Lk. Rahmat (anak terdakwa) langsung ikut menyerang saksi korban, Lk. Rahmat memukul pada bagian kepala bagian belakang dekat telinga
- sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kembali terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sempat menghatangi aktifitas sehari-hari karena saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian kepala dan otak sebelah kiri, sebagaimana .
Visum Et Repertum No. 139/VER/RSIS/YWUMI/V11/2016 tanggal 16 Juli 2016 yang dibuat oleh dr. Wawan Susilo Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibnu Sina, dengan hasil kesimpulan :
 - o Tampak beberapa luka lecet/luka gores :
 - o Tampak bengkak dibagian kepala bagian belakang ukuran 2 x 2 cm nyeri tekan (+) darah (+)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke - 1KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Baharuddin Als Bahar bersama dengan Lk. Rahmat (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2016, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun

Hal. 3 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di Jl. Urip Sumiharjo Gang 4 Lrg 4 kota Makassar atau setidak — tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang — terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Lk. M. Said, S.H., M.H.*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara — cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan menuju pulang kerumah tiba-tiba dari arah berlawanan terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan menabrak serta menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kejalanan: Dan terdakwa dari atas sepeda motor langsung menendang paha saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha berdiri, tetapi terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa. Saksi korban berusaha membela diri dengan menangkis serangan dari terdakwa. Tetapi tiba-tiba dari arah belakang Lk. Rahmat (anak terdakwa) langsung ikut menyerang saksi korban, Lk. Rahmat memukul pada bagian kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kembali terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sempat menghalangi aktifitas sehari-hari karena saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian kepala dan otak sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum No. 139/VER/RSISMWUMI/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016 yang dibuat oleh dr. Wawan Susilo Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibnu Sina, dengan hasil kesimpulan :
 - o Tampak beberapa luka lecet/luka gores :

Hal. 4 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tampak bengkak dibagian kepala bagian belakang ukuran 2 x 2 cm
nyeri tekan (+) darah (+)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke -
1KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Baharuddin Als Bahar bersama dengan Lk. Rahmat (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2016, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di .11. Urip Sumiharjo Gang 4 Lrg 4 kota Makassar atau setidak — tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan *penganiayaan terhadap Lk. M. Said, S.H., M.H.,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara — cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan menuju pulang kerumah tiba-tiba dari arah berlawanan terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan menabrak serta menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kejalanan. Dan terdakwa dari atas sepeda motor langsung menendang paha saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha berdiri, tetapi terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa. Saksi korban berusaha membela diri dengan menangkis serangan dari terdakwa. Tetapi tiba-tiba dari arah belakang Lk. Rahmat (anak terdakwa) langsung ikut menyeiang saksi korban, Lk. Rahmat memukul pada bagian kepala bagian belakang dekat telinga

Hal. 5 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kembali terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sempat menghalangi aktifitas sehari-hari karena saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian kepala dan otak sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum No. 139/VER/RSIS/YWUMI/V11/2016 tanggal 16 Juli 2016 yang dibuat oleh dr. Wawan Susilo Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Ibnu Sina, dengan hasil kesimpulan
 - o Tampak beberapa luka lecet/luka gores :
 - o Tampak bengkak dibagian kepala bagian belakang ukuran 2 x 2 cm nyeri tekan (+) darah (+)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 22 Maret 2016 No. Reg. Perk : PDM-134/R.4.10/Euh.21/1/2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN ALS BAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan bersama-sama di muka umum " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BAHARUDDIN ALS BAHAR dengan
3. pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang
4. telah dijalani Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar

Hal. 6 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap

5. berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dikembalikan kepada pemiliknya
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Februari 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:

Hal. 7 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2093/Pid.B/2016/PN-Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Maret 2017, memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada pihak Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2093/Pid.B/2016PN-Mks masing-masing tertanggal 20 Maret 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tertanggal 23 Maret 2017 kepada Terdakwa, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan hanya separuh dari tuntutan pidana Penuntut Umum selama 1 tahun, dan pidana yang dijatuhkan tersebut sangat jauh dari ancaman pidana yang diatur dalam dakwaan pasal 170 ayat (2) ke-1 KHUP yaitu 7 tahun ;
- Bahwa Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama anaknya yaitu luka yang dialami oleh korban pada bagian vital atau kepala sehingga korban dalam

Hal. 8 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa waktu tidak beraktifitas selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Pebruari 2017 Nomor: 2093/Pid.B/2016/PN-Mks. dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian Tuntutan Pidananya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya hal 12 tentang hal beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Februari 2017 Nomor: 2093/Pid.B/2016/PN-Mks. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2)

Hal. 9 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Februari 2017 Nomor : 2093 / Pid.B / 2016 / PN-Mks. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menbebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA tanggal 18 April 2017 oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 April 2017 Nomor 154/PID/2017/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta :

Hal. 10 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. MHum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAPARUDDIN, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

SINTJE T SAMPELAN, SH.

NIP: 19570904 198401 2 001

Hal. 11 dari 11 Pts. 154/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)